




**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

KABUPATEN JEMBRANA

Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali
Telp. (0365) 41210 - Fax: (0365) 41010 – www.jembranakab.go.id
<http://ppid.jembranakab.go.id> – SMS Center: 08123870870
Email: pmptsp@jembranakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2020 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 351/KOMINFO/2019, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dimana salah satu tugas PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, secara periodik begitu pula dengan PPID Pembantu.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang agar lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana



Ir. Ni Ketut Suwitri
Pembina Tk.I
NIP. 19681213 199503 2 004

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|----|
| Kata Pengantar | | I |
| Daftar Isi | | li |
| I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik | | 4 |
| II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik | | 4 |
| III. Operasional Pelayanan Informasi Publik | | 5 |
| IV. Sengketa Informasi Publik | | 5 |
| V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik | | 4 |
| VI. Kegiatan PPID | | 4 |
| VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | | 5 |
| VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut | | 7 |
| IX. Prestasi | | 7 |

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir Keputusan Bupati Jembrana Nomor 351/KOMINFO/2019, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Loker Pelayanan Informasi

Pada loket pelayanan Informasi tersedia fasilitas sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Meja Pelayanan
- b. 2 (dua) buah kursi pelayanan.
- c. 1 (satu) buah komputer.
- d. 1 (satu) perangkat Antrian elektronik
- e. 1 (satu) buah printer.
- f. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir – formulir yang diperlukan.

2. Ruang Desk Informasi Publik.

Pelayanan Informasi yang berada di loby Dinas PMPTSTK Kabupaten Jembrana dengan fasilitas sebagai berikut :

- g. 1 (satu) unit meja pelayanan.
- h. 4 (enam) buah kursi pelayanan.
- i. 1 (satu) buah komputer.
- j. 1 (satu) buah printer.
- k. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir – formulir yang diperlukan.

3. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Dalam memperluas penyediaan Informasi Publik, disamping penyediaan informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Jembrana (www.jembranakab.go.id) juga melalui leaflet/brosur, Baliho, Spanduk dan media Sosial yaitu IG dan Face Book: [info_perijinan_naker_jembrana](https://www.facebook.com/info_perijinan_naker_jembrana).

4. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana Nomor 9/PMPTSPTK/2020 adalah sebanyak 5 (lima) orang. Yaitu:

1. Sekretaris Dinas : Pelayanan Informasi
2. Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan : Bidang Pelayanan dan Dokumentasi
3. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
4. Kepala Seksi Pengaduan : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain : Bidang pendukung Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pembantu pada Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 08.00 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30 – 14.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi atau Loker Layanan Informasi, seperti melalui Telpon atau website jembranakab.go.id dan underweb PPID <http://ppid.jembranakab.go.id>, dan untuk tahun 2020 informasi yang domohonkan oleh masyarakat sesuai dengan Tabel 1.

TABEL 1.
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMBANTU
DINAS PMPTSPTK KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020

| No | BULAN | PEMOHON INFROMASI PUBLIK | PERMINTAAN INFORMASI | DIPENUHI | DITOLAK | DIPROSES | WAKTU | ALASAN PENOLAKAN |
|----|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------|------------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Januari | 53 | 53 | 53 | - | 53 | 1 hari | - |
| 2 | Pebruari | 43 | 43 | 43 | - | 43 | 1 hari | - |
| 3 | Maret | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 1 hari | - |
| 4 | April | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 1 hari | - |
| 5 | Mei | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 1 hari | - |
| 6 | Juni | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 1 hari | - |
| 7 | Juli | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 1 hari | - |
| 8 | Agustus | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 1 hari | - |
| 9 | September | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 1 hari | - |
| 10 | Oktober | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 1 hari | - |
| 11 | Nopember | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 1 hari | - |
| 12 | Desember | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 1 hari | - |
| | JUMLAH | 314 | 314 | 314 | 0 | 314 | | |

IV. Sengketa Informasi Publik.

Selama masa waktu tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Untuk tahun 2020 anggaran yang tersedia pada Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu didalam menyebarkan informasi public adalah sebesar Rp.26.025.000,- . Anggaran tersebut digunakan untuk Cetak Baliho, Banner, Spanduk dan pembuatan Video iklan layanan masyarakat.

VI. Kegiatan PPID Pembantu Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana.

Dalam tahun 2020 PPID Pembantu telah melaksanakan kegiatan yang dikoordinir oleh PPID Utama sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 s/d 9 April 2020 Pendaftaran email Badan Publik oleh PPID Utama
2. Pada tanggal 16 April 2020 Pembekalan lomba kepada PPID pembantu, Desa/Kelurahan dan OPD
3. Pada tanggal 17 April s/d 24 April, pengisian Formulir Monev PPID
4. Pada tanggal 25 April 2020 Pengiriman Formulir yang sudah di isi ke KI
5. Pada tanggal 3 Agustus 2020 Klarifikasi monev melalui Vidcon dengan jumlah peserta 42 terdiri dari 5 peserta dari KI dan 37 peserta dari PPID (OPD, Desa/Kelurahan)
6. Pada 25 Agustus 2020 melaksanakan Visitasi ke KI dengan Beberapa PPID Pembantu dari OPD , Desa/ Kelurahan terkait kekurangan data yang masih harus dilengkapi

7. Pada tanggal 17 Desember 2020 Menghadiri Pengumuman hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap badan publik di provinsi bali tahun 2020.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Kendala dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik adalah Sumber Daya Manusia PPID Pembantu belum mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebaran informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan Rapat-rapat koordinasi, serta bimbingan teknis bagi pengelola PPID Pembantu.
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.

IX. Prestasi

Dalam melaksanakan kegiatan ,PPID Pembantu Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana, dengan sarana dan prasarana serta SDM yang ada dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku selalu mengutamakan kepuasan dari masyarakat/ publik. Hal tersebut terbukti pada tahun 2019 telah berhasil mendapatkan Penghargaan yaitu sebagai Peringkat **KETIGA (III)** Dalam Katagori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Kualifikasi **SANGAT INFORMATIF** Terbaik di Tingkat Provinsi Bali.




Sedangkan pada Tahun 2020, dalam Acara **Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa**, PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana memperoleh Penghargaan PPID Pembantu yang **INFORMATIF**.



Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2020 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Pembantu Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana di masa mendatang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Dinas PMPTSPTK Kabupaten Jembrana



Ir. Ni Ketut Suwitri

Pembina Tk.I

NIP. 19681213 199503 2 004